

KETETAPAN Nomor 247-06-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menetapkan sebagai berikut:

- Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan
 - bertanggal 24 Mei 2019, yang diajukan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda), diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda. Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada Husein Abudin, S.H., Muhammad Bachtiar, S.H., M.H., Jalal Wangsi, S.H. dan Renaldy Permana, S.H. semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Hussein Abudin, S.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Kalibata Timur 1 Nomor 1 RT 003/010 Kelurahan Rawajati Barat, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Mei 2019 sesuai Akta Pengajuan pada tanggal 24 Permohonan Pemohon Nomor 306-06-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 247-06-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB;
 - b. Bahwa terhadap Perkara Nomor 247-06-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 a quo Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 147/DPR-DPRD/TAP.MK/07/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 247-06-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
- Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 192/DPR-DPRD/TAP-HS/MK/07/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 247-06-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
- c. Bahwa Mahkamah telah mengagendakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara a quo melalui Sidang Panel pada tanggal 11 Juli 2019 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon serta mengesahkan alat bukti Pemohon;
- d. Bahwa dalam persidangan tanggal 11 Juli 2019 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan menarik kembali permohonan a quo (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 247-06-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 11 Juli 2019);
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan, "Pemohon dapat mengajukan

- permohonan penarikan kembali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir";
- f. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Juli 2019 telah menyetujui penarikan kembali permohonan dalam Perkara Nomor 247-06-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sehingga penarikan tersebut beralasan menurut hukum;
- g. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan dalam perkara a quo Mahkamah mengeluarkan Ketetapan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Permohonan Dalam Perkara Nomor 247-06-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;
- 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
- 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 14.53 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masingmasing sebagai Anggota, dengan dibantu Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

KETUA.

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto Manahan M.P. Sitompul

ttd ttd

Saldi Isra Arief Hidayat

ttd ttd

Enny Nurbaningsih I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Helmi Kasim



Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id